#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang korupsi sudah menjadi hal yang biasa untuk diperbincangkan. Korupsi bukan lagi menjadi suatu hal yang dianggap tabu untuk dilakukan bahkan tidak ada lagi rasa malu untuk melakukannya. Pejabat pemerintah yang duduk mewakili rakyat dalam pemerintahan justru menjadi orang-orang yang paling gencar melakukan korupsi. Lingkupnya memasuki seluruh aspek dan lini kehidupan, tidak saja di lembaga eksekutif, yudikatif, tetapi juga di lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah. Tidak dapat di pungkiri bahwa duduk dalam kursi pemerintahan memiliki banyak godaan, salah satunya adalah korupsi.

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-pembentukankpk.html?m=1, 2 Oktober 2013.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Secara sempit korupsi juga menyalahi ketentuan Hak Asasi Manusia, karena mengambil hak-hak yang bukan miliknya untuk digunakan demi kepentingan pribadi atau kepentingan bersama-sama. Korupsi dapat dilakukan secara pribadi atau diri sendiri dan secara korporasi.

Pemberantasan korupsi secara luar biasa dilakukan dengan membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan khusus tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>2</sup> Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK di samping harus mengikuti hukum acara yang berlaku dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 69.

Perkara tindak pindana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setiap peradilan terdapat pembuktian yang diharapkan mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Tujuan adanya pembuktian dalam persidangan adalah putusan, majelis hakim tidak akan dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya pembuktian. Pembuktian itu sifatnya relatif, artinya sesuai dengan pihak yang membuktikan. Satu pihak menganggap bahwa bukti yang digunakan adalah yang benar, sedangkan pihak lain beranggapan hal itu tidak benar, yang dibuktikan dalam persidangan adalah peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta atau dalildalil yang sudah terjadi di masa lalu dengan menggunakan alat bukti. Jenis-jenis alat bukti yang sah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184, yaitu (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa.

Perkembangan zaman yang semakin maju ini telah mengubah aspek sosial, ekonomi, dan hukum akibat kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi. Perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan yang dimaknai dengan suatu keinginan untuk lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutannya. Perubahan yang dimaksudkan adalah dengan merancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) baru yang telah disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Alat bukti di dalam RUU KUHAP juga mengalami perubahan yang tertuang di dalam Pasal

175 ayat (1), bahwa alat bukti yang sah mencakup: (a) barang bukti, (b) surat-surat, (c) bukti elektronik, (d) keterangan seorang saksi, (e) keterangan seorang ahli, (f) keterangan terdakwa, dan (g) pengamatan hakim.

Perubahan dalam RUU KUHAP ini menghapus alat bukti serta menambahkan barang bukti, bukti eletronik, dan pengamatan hakim ke dalam alat bukti yang sah. Barang bukti yang dimaksud adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana. Bukti eletronik yang dimaksud adalah seluruh bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik. Pengamatan hakim didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti karena persesuaian antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Secara khusus, penyadapan masuk dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk analog, digital, eletromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>3</sup> Masuknya penyadapan dalam alat bukti yang sah dan adanya pasal yang mengatur tentang penyadapan, yaitu dalam Pasal 83 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa penyadapan dilakukan harus dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan menimbulkan berbagai polemik. KPK yang memiliki kewenangan secara khusus (lex specialis) untuk melakukan penyadapan justru terusik dengan adanya RUU KUHAP yang dianggap ingin memangkas kewenangannya dalam pemberantasan korupsi. Secara tegas KPK menyatakan tidak setuju apabila harus menggunakan izin terlebih dahulu dan meminta adanya pengecualian karena memiliki undang-undang sendiri, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun pembuatan UU KPK ini berpedoman pada hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP yang bersifat lex generalis, sehingga KPK juga harus tunduk pada KUHAP. Hal ini yang menimbulkan berbagai polemik, apakah KPK dalam melakukan penyadapan harus mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan seperti yang diatur dalam RUU KUHAP atau KPK bisa melaksanakan penyadapan berdasarkan UU KPK. Berdasarkan uraian tersebut penulis berkehendak untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Peradilan Pidana Korupsi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> <u>http://erwan29680.wordpress.com/2009/06/22/penyadapan-sebagai-alat-bukti/</u>, 3 Oktober 2013.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

Apakah penyadapan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga berlaku dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah RUU KUHAP disahkan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyadapan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga berlaku dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah RUU KUHAP disahkan.

## D. Manfaat Penelitian

- Secara Teoritis, hasil penelitian ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, secara khusus mengenai penggunaan alat bukti penyadapan dalam peradilan pidana korupsi.
- 2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan alat bukti penyadapan dalam peradilan pidana korupsi.

#### E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan belum pernah diteliti oleh orang lain tetapi apabila pernah ada yang menulis atau meneliti topik yang sama maka penulisan hukum/skripsi ini merupakan pelengkap dari sebelumnya yang telah ada.

# F. Batasan Konsep

- 1. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.
- Alat bukti adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 175 RUU KUHAP, yakni:
  - a) Barang Bukti
  - b) Surat-Surat
  - c) Bukti Elektronik
  - d) Keterangan Seorang Ahli
  - e) Keterangan Seorang Saksi
  - f) Keterangan Terdakwa
  - g) Pengamatan Hakim

Dalam penulisan ini dikhususkan pada alat bukti elektronik yang berupa penyadapan.

3. Penyadapan adalah proses, cara, perbuatan menyadap.

- 4. Peradilan pidana adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan negara untuk menyelesaikan masalah atau sengketa hukum pidana.
- 5. Korupsi adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

# 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pustaka, yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu
  - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, artikel, website, pendapat hukum.
- c. Bahan hukum Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum atau Skripsi ini disusun secara sistematis dalam menjadi beberapa bagian yang setiap bagian menjelaskan dan menguraikan objek penelitian. Sistematik penulisan ini terdiri sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep serta Sistematika Penulisan.

# BAB II PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi uraian tentang alat bukti, alat bukti penyadapan, peradilan pidana korupsi, kendala penggunaan alat bukti penyadapan dan analisis berdasarkan permasalahan.

# BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.